



# RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2018-2023 DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA



## KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan perubahan Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 maka Dinas Sosial Kota Palangka Raya melakukan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) dalam rangka penyesuaian. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Palangka Raya 2018-2023 merupakan dokumen yang tidak terpisah dengan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator dan program/kegiatan yang menjadi pendoman dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Palangka Raya dapat dijadikan acuan bagi pimpinan/pejabat dan unit kerja di jajaran Dinas Sosial dalam melaksanakan program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di bidang sosial.

Palangka Raya, Maret 2020

Kepala Dinas Sosial  
Kota Palangka Raya

**NYTA BIANITA REZZA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671213 198911 2 001

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>6</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ....	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	14
<b>BAB III ISI-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ....</b>	<b>19</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	21
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota .....	25
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	28
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	30
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>31</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .	31
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA     PENDANAAN .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>62</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1 Indikator Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2014-2018.....	12
Tabel 2.2 Indikator Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Sampai dengan Tahun 2019.....	13
Tabel 2.3 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Palangka Raya.....	14
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dalam Lingkup Dinas Sosial Kota Palangka Raya.....	19
Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Sosial Kota Palangka Raya terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	24
Tabel 3.3 Permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kota Palangka Raya Berdasarkan Telaah Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Provinsi Kalimantan Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya...	27
Tabel 3.4 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial Kota Palangka Raya.....	28
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan serta Program/Kegiatan Dinas Sosial Kota Palangka Raya.....	33
Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya.....	39
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Palangka Raya.....	40
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Palangka Raya Sebelum Perubahan Renstra.....	63
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program Dinas Sosial Kota Palangka Raya Sebelum Perubahan Renstra.....	63
Tabel 7.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Palangka Raya Sesudah Perubahan Renstra.....	64
Tabel 7.4 Indikator Kinerja Program Dinas Sosial Kota Palangka Raya Sesudah Perubahan Renstra.....	64

## DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palangka Raya.....	9
Gambar 2.2 Jumlah PPKS Sebagai Sasaran Pelaksanaan Kegiatan Dinas Sosial Kota Palangka Raya Berdasarkan Kondisi Awal Renstra 2018-2023.....	13



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap Perangkat Daerah yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai tindak lanjut dari RPJMD dan Rencana Kinerja (Renja) Tahunan OPD yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD.

Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Palangka Raya. Dokumen Perubahan Renstra Dinas Sosial Palangka Raya tahun 2018-2023 ini merupakan perubahan atas Renstra yang terdahulu dikarenakan adanya penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya beberapa peraturan perundang-undangan telah digunakan sebagai rujukan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005– 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028;
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
14. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial Kota Palangka Raya.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai upaya dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Walikota Palangka Raya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang digunakan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



Sehubungan dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018–2023 dimaksudkan untuk dapat memberi arah dan pedoman setiap gerak langkah pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta diharapkan mampu memberikan dorongan, motivasi dan kreativitas dalam rangka pencapaian hasil yang maksimal tanpa mengabaikan nilai-nilai lingkungan dan aspirasi masyarakat Kota Palangka Raya.

### 1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018–2023 ini adalah:

1. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Palangka Raya;
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Aksi, Rencana Kerja (Renja) dan dokumen perencanaan lainnya;
3. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Walikota Tahunan dan Akhir Masa Jabatan;
4. Membangun sistem akuntabilitas dan kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintah yang bersih (*Clean Governance*) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Palangka Raya;
5. Mendukung dan melaksanakan Visi dan Misi Walikota Palangka Raya Periode 2018-2023.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III ISI-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ‘**

### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pelaksanaan kebijakan pembangunan Kesejahteraan sosial mengacu kepada Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagai tindak lanjut maka Pemerintah Kota Palangka Raya menetapkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya. Dinas Sosial Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, terapat dua obyek sasaran tugas Dinas Sosial yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS(menggantikan istilah PMKS)) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pembinaan dan pemberdayaan dilakukan kepada PSKS agar dapat ikut berpartisipasi dalam pelayanan PPKS. Sedangkan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial diberikan kepada PPKS agar mereka kembali berdaya guna dan berfungsi secara sosial hingga harapan akhirnya mereka bisa menjadi PSKS yang dapat berpartisipasi.

##### **2.1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Sosial Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota Palangka Raya dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Tugas dimaksud meliputi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.


#### **2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Sosial Kota Palangka Raya memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas
- c. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pemberdayaan Perorangan & Keluarga
  - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Kelembagaan Sosial
  - 3) Seksi Pemberdayaan potensi Kesetiakawanan & Restorasi Sosial

- e. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
  - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak & Lanjut Usia
  - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
  - 3) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial & Korban Perdagangan Orang
- f. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
  - 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
  - 2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
  - 3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga
- g. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
  - 1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
  - 2) Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan
  - 3) Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palangka Raya**





2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Pegawai

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kota Palangka Raya didukung Pegawai yang terdiri atas PNS dan tenaga kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

a. PNS

1. Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
S-2	9 orang
S-1	23 orang
D-IV	5 orang
D-III	4 orang
SLTA	5 Orang
JUMLAH	46 Orang

2. Berdasarkan Jenis Jabatan

Jenis Jabatan	Jumlah
Eselon II.b	1 Orang
Eselon III.a	1 Orang
Eselon III.b	4 Orang
Eselon IV.a	15 Orang
JFU	25 Orang
JUMLAH	46 Orang

3. Berdasarkan Pangkat/Golongan

Pangkat/Gol.	Jumlah
IV/c	1 Orang
IV/b	2 Orang
IV/a	6 Orang
III/d	10 Orang
III/c	13 Orang
III/b	3 Orang
III/a	7 Orang
II/d	1 Orang
II/c	1 Orang
II/b	2 Orang
JUMLAH	46 Orang

4. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	19 Orang
Perempuan	27 Orang
JUMLAH	46 Orang

b. TENAGA KONTRAK

1. Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
S-1	1 orang
SLTA	1 orang
SD	2 orang
JUMLAH	4 orang

2. Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Tenaga administrasi	2 orang
Tenaga Non administrasi (Kebersihan)	2 orang
JUMLAH	2 orang

Sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya, antara lain meliputi :

1) Luas tanah : 6.639 M2

2) Luas bangunan :

- Bangunan Kantor 1 unit : 285 M2

- Bangunan Loka Bina Karya (LK3,  
Rumah Singgah dan Posko Tagana)

2 unit : 575 M2

3) Kendaraan Dinas

- Kendaraan dinas roda 4 : 5 buah

- Kendaraan dinas roda 2 : 4 buah

-

4) Peralatan Kantor berupa :

Meja kerja	Brankas
Kursi Kerja	Sound system
Kursi Tamu	Telepon
Lemari arsip	Note Book
Filling cabinet	Printer
Komputer	Fax
Laptop	Kalkulator
Mesin Tik	LCD
Ac	Lemari Es
Camera Digital	
Mesin absen	
Mesin potong rumput	

c. Anggaran

Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial Kota Palangka Raya dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya. Selain kegiatan-kegiatan yang mendapatkan alokasi dana dari APBD Kota Palangka Raya, terdapat kegiatan-kegiatan yang merupakan hasil kerja sama antara Dinas Sosial Kota Palangka Raya dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang alokasi dananya berasal dari APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Tengah, namun dalam hal ini pengelolaan anggaran dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut adalah uraian pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Palangka Raya berdasarkan Renstra 2012-2017 dan 2018-2023 (dalam tahun) adalah sebagai berikut:


Tabel 2.1  
Indikator Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2014-2018

No	Indikator	Target Capaian					Capaian Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial yang telah Mengikuti Diklat Sertifikasi Bidang Kesejahteraan Sosial (Org)	4	7	10	13	16	-	Tad	-	3	-
2	Penurunan Jumlah PMKS	10.500	8.500	6.500	4.500	2.500	-	Tad	2.000	2.842	-
3	Persentase PMKS Skala Kota Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	20	35	55	70	90	-	Tad	55	20	-
4	Rasio Penyandang ODK, LU serta PKH yang Menerima Jaminan Sosial	40/120	55/120	75/120	90/120	110/120	-	Tad	20/120	90/120	-
5	Rasio Panti Sosial yang Mendapat Pembinaan Pemerintah (Panti Sosial yang Dibina/Jumlah Panti sosial)	2/26	6/26	10/26	14/26	18/26	-	Tad	10/26	14/26	-

**Tabel 2.2**  
**Indikator Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Sampai dengan Tahun 2019**

No	Indikator	Target Capaian		Capaian Kinerja
		2018 (Kondisi Awal)	2019	2019
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	500	100	8.874
2	Persentase PMKS yang tertangani	41115	8223	8.723
3	Persentase rumah tangga yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	275	55	30
4	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	41115	8223	8.874
5	Persentase penyandang cacat fisik fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	250	50	289
6	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	26	5	6
7	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	2	1	-
8	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%
9	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	100%	-

**Gambar 2.2**  
**Jumlah PPKS Sebagai Sasaran Pelaksanaan Kegiatan Dinas Sosial Kota**  
**Palangka Raya Berdasarkan Kondisi Awal Renstra 2018-2023**



Dalam melaksanakan urusan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kota Palangka Raya berupaya untuk senantiasa bekerjasama dengan masyarakat dan organisasi sosial yang bergerak di bidang urusan kesejahteraan sosial yang merupakan potensi sumber kesejahteraan sosial sehingga menjadi mitra kerja Dinas Sosial Kota Paalangka Raya dalam penanganan PPKS dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Palangka Raya**

No	Jenis PSKS	Jumlah
1.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	42 Orang
2.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	5 Orang
3.	Pekerja Sosial Profesional	5 Orang
4.	Penyuluh Sosial	1 Orang
5.	LK3 Lembaga Konsultasi Kelompok Keluarga	1 Lembaga
6.	Pendamping PKH	24 Orang
7.	Organisasi Sosial (ORSOS)	27 Lembaga
8.	Karang Taruna	30 Kelompok
9.	Tagana	24 Orang
10.	Kampung Siaga Bencana	2 Klompok

**2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

**1. Tantangan**

Faktor eksternal organisasi selain peluang juga terdapat tantang yang dapat menghambat kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya didalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Melakukan sinkronisasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu dengan data sektoral penerima bantuan dan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), antara lain; sektor kesehatan, dan pendidikan.
- b. Pengelolaan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu, data penerima bantuan, dan data PMKS yang masih belum

dilakukan secara terintegrasi sehingga memperbesar *inclusion* (menetapkan orang yang tidak memenuhi syarat/ineligible sebagai penerima manfaat) dan *exclusion error* (tidak menetapkan orang yang memenuhi syarat/eligible sebagai penerima manfaat);

- c. Masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- d. Kualitas dan akses layanan pelayanan dasar yang masih beragam dan belum terstandar;
- e. Keterbatasan infrastruktur sosial yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- f. Belum optimalnya sertifikasi profesional terhadap SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dan akreditasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
- g. Kondisi ekonomi makro

Keadaan ekonomi makro yang belum pulih dari krisis ekonomi global menyebabkan kelesuan dalam dunia usaha sehingga banyak perusahaan yang melakukan pengurangan tenaga kerja bahkan menutup usahanya hal ini berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin karena banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya, hal ini juga juga mempengaruhi akses penduduk terhadap pendapatan dan kemampuan daya beli, khususnya bagi penduduk miskin. Kondisi ini merupakan ancaman terhadap pencapaian tujuan pembangunan Kesejahteraan Sosial, sebagai salah satu upaya peningkatan produktifitas bangsa. Upaya melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BPNT) dan bantuan dana pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) memang telah meningkatkan produktifitas penduduk miskin dan rentan, namun dalam jangka panjang



program ini sulit untuk dipertahankan dengan perkembangan kemampuan sumber dana yang ada.

h. Geografis

Kondisi geografis Kota Palangka Raya yang sangat luas merupakan ancaman dalam menyelenggarakan program pembangunan sosial. Dengan kondisi seperti ini kita sangat membutuhkan tersedianya sarana transportasi dan komunikasi serta biaya operasional yang tinggi. Disisi lain dengan semakin terbukanya Provinsi Kalimantan Tengah, maka daerah ini menjadi rentan terhadap kemungkinan masuknya masyarakat antar pencari kerja di wilayah Palangka Raya. Selain itu secara potensial dapat memberikan dampak negatif terhadap tingkat pengangguran masyarakat dengan kemungkinan masuknya berbagai kebiasaan negatif terhadap perilaku dan berbagai penyakit masyarakat.

i. Rendahnya perilaku masyarakat

Kemandirian masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pendidikan yang masih rendah merupakan salah satu penyebab rendahnya kemampuan sumber daya yang dimiliki masyarakat dalam pembentukan peningkatan keterampilan.

## 2. Peluang

Faktor eksternal Organisasi mempunyai berbagai peluang yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan, adapun peluang yang berpengaruh untuk pengembangan pelayanan organisasi Dinas Sosial Kota Palangka Raya yaitu ;

- a. Kebijakan Pemerintah yang berpihak terhadap penurunan jumlah penduduk miskin serta PPKS, yang ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023;

- b. Dukungan alokasi anggaran Kementerian Sosial untuk program yang mengurangi beban pengeluaran bagi penduduk miskin dan rentan serta PPKS;
- c. Ditetapkannya bidang sosial menjadi salah satu urusan wajib dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya tahun 2018 adalah 283.612 Jiwa dengan jumlah penduduk yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 41.886 jiwa penduduk fakir miskin dan rentan dengan umur yang masih produktif dapat menjadikan pangsa pasar dan sumber daya yang potensial untuk pengembangan ekonomi.

- e. Hukum dan Politik

Hukum dan politik merupakan peluang yang sangat besar karena dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menghasilkan sistem pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) untuk kepentingan kemakmuran masyarakat dalam menghadapi perkembangan baik didalam negeri maupun diluar negeri serta menghadapi tantangan globalisasi. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah dengan kewenangan yang luas dan bertanggung jawab secara proporsional merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan. Dengan diberlakukan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah daerah dan Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi peluang bagi daerah khususnya dibidang Kesejahteraan sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain itu dengan adanya Undang – Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial maka dapat memberikan arah dan kepastian serta perlindungan hukum untuk

meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pembangunan di bidang Kesejahteraan sosial.

f. Sumber Daya Alam

Wilayah Kota Palangka Raya adalah salah satu daerah Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dengan sumber daya alamnya yang dapat dikembangkan menjadi sumber bahan baku yang merupakan sumber modal pembangunan yang sangat potensial.

g. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin baik memberikan peluang untuk mempercepat pencapaian pemerataan pelayanan masyarakat. Kerjasama dan kemitraan merupakan peluang yang baik untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan. Hal ini merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan suatu era baru yang lebih baik berdasarkan paradigma baru yang dilandasi prinsip koordinasi baik lintas program maupun lintas sektoral. Fenomena kemitraan yang terbuka dan saling menguntungkan ini merupakan peluang yang baik khususnya dalam pengembangan usaha swasta baik dalam skala Nasional, Regional dan Internasional dalam membangun pelayanan masyarakat sosial.

**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam Pemerintahan Kota Palangka Raya yang memiliki fungsi dan tugas melaksanakan kewenangan dalam Penanganan Fakir Miskin, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dengan mengarahkan kinerja program/kegiatan kepada penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kota Palangka Raya akan menemukan permasalahan yang berkaitan dengan bidang sosial. Berikut adalah identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Palangka Raya:

**Tabel 3.1.**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dalam Lingkup Dinas Sosial Kota Palangka Raya**

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	<b>Taraf Kesejahteraan sosial masyarakat khususnya PPKS masih rendah</b>	Pemberdayaan Fakir Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan belum maksimal	Masih banyak keluarga miskin dan PPKS lainnya yang belum memiliki skill/kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan
			Masih banyak Fakir Miskin dan PPKS lainnya yang belum mendapatkan pemberdayaan melalui peningkatan keterampilan dan pelatihan-pelatihan
			Kurangnya Koordinasi oleh Kemitraan/Lembaga terkait dalam penanganan Fakir miskin dan PPKS lainnya
			Data kemiskinan dan PPKS masih belum valid
			Aparatur dan petugas tingkat bawah masih belum memahami teknis pengisian instrumen Verivali DTKS
			Pengendalian, Pengawasan dan Penyaluran Bansos masih kurang optimal
		Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial masih	Pemberdayaan Karang Taruna belum dilakukan secara Ideal
			Masih rendahnya kualitas SDM kesejahteraan sosial

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
		belum dilakukan secara dengan optimal	Pemberdayaan TKSK belum maksimal
			Pemberdayaan PSM belum maksimal
			Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial jarang dilakukan
			Pelayanan Lembaga Konseling Kesejahteraan Keluarga (LK3) masih belum maksimal
			Pemberdayaan LKS yang ada di Kota Palangka Raya Kurang maksimal
			Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang belum maksimal dalam penanganan PPKS
		Cakupan Pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilakukan masih terbatas	Masih terbatasnya akses sarana dan prasarana publik yang bagi penyandang cacat dan lansia PPKS perlu mendapat pelayanan Konseling
			Masih banyak orang dengan gangguan jiwa dan disabilitas kejiwaan yang perlu penanganan rehabilitasi sosial
			Masih rendahnya pengetahuan keluarga ODGJ dan disabilitas kejiwaan tentang perawatan dan penanganan ODGJ dan disabilitas kejiwaan
			Masih banyak terdapat ODGJ dan disabilitas yang telah mendapat pelayanan rehabilitasi namun tidak memiliki keterampilan untuk bekerja dan usaha
			Masih banyak terdapat ex. penyalahgunaan narkoba yang telah mendapat pelayanan rehabilitasi namun tidak memiliki keterampilan untuk bekerja dan usaha
			Masih banyak terdapat anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal tidak memiliki keterampilan untuk bekerja dan usaha
			Masih Banyak Penyandang Disabilitas yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar
			Masih banyak Lanjut Usia yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar
			Sering dijumpai kasus orang terlantar yang datang atau diantar ke Dinas Sosial yang memerlukan penanganan
		Kualitas dan Jangkauan penanggulangan bencana, perlindungan dan jaminan sosial masih belum maksimal	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang resiko bencana di daerah rawan bencana
			Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban yang terkena bencana masih terbatas
			Jumlah dan kualitas Taruna Siaga Bencana masih terbatas dan kurang ideal
			Di Kota Palangka Raya sering terjadi bencana yang sulit diprediksi datangnya khususnya bencana sosial seperti kebakaran
			Belum adanya pembinaan terhadap Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kota Palangka Raya
			Terkadang di Kota Palangka Raya terjadi bencana alam seperti longsor dan banjir

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
2	Masih belum maksimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi		Kedisiplinan anggota TAGANA dalam melaksanakan tugas Perlu ditingkatkan
			Pendamping PKH masih perlu penguatan kapasitas
			Data penerima PBI masih belum terdata dengan baik
			Masih lemahnya pelaporan dan pemutakhiran data perlindungan dan jaminan sosial
		Perlu peningkatan kapasitas kelembagaan	Anggaran perjalanan dinas untuk menunjang kegiatan masih terbatas
			Penyediaan papan pengumuman, spanduk, leaflet, baliho dan sejenisnya harus rutin dilakukan
			Peralatan dan perlengkapan kantor masih perlu ditingkatkan
		Belum menunjang pelayanan aparatur	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia masih belum menunjang
			Perlengkapan kantor yang masih terbatas
			Anggaran pemeliharaan rutin gedung kantor masih minim
			Belum adanya fasilitas layanan publik di kantor yang ramah terhadap lansia dan penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan
		Kapasitas sumber daya aparatur masih terbatas	Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang nya masih minim
			Perlunya Pelatihan dalam peningkatan kapasitas aparatur

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Adapaun Visi, Misi Kepala Daerah terpilih yaitu sebagai berikut :

Visi : “ Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi Kota Maju, rukun dan sejahtera untuk semua “.

Misi : 1. Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas) meliputi : Pembangunan infra struktur, teknologi informasi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang transportasi.

2. Mewujudkan Kerukunan seluruh Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas) meliputi : Pengembangan



kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan.

3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran Smart Economy (Ekonomi Cerdas) meliputi: Pengembangan Industri, Usaha Kecil dan Menengah, pariwisata dan perbankan.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Periode 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 tersebut, prioritas arah kebijakan pembangunan dalam urusan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Penanganan masyarakat Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial, diarahkan pada:
  - a. Meningkatnya ketahanan sosial , pendayagunaan potensi keluarga dan profesionalisme pelayanan sosial keluarga;
  - b. Meningkatnya kualitas hasil rehabilitasi sosial tuna sosial;
  - c. Meningkatnya kualitas hasil rehabilitasi dan perlindungan sosial korban penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya)
  - d. Meningkatnya kualitas hasil rehabilitasi sosial penyandang cacat;
  - e. Meningkatnya kualitas pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial lanjut usia;
  - f. Meningkatnya kualitas pembinaan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak terlantar;
  - g. Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial anak cacat

- h. Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan dan rehabilitasi anak nakal.
- 2. Pengembangan kemitraan dan aktualisasi potensi sosial dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial, diarahkan pada:
  - a. Meningkatnya keberdayaan Karang Taruna dalam kerangka berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
  - b. Meningkatnya keberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga ( LK3 ) dan Organisasi Sosial dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial;
  - c. Meningkatnya keberdayaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesejahteraan sosial
  - d. Meningkatnya kualitas hasil kerjasama lintas sektor dunia usaha dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial;
  - e. Meningkatnya pengembangan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
  - f. Meningkatnya pelestarian nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
  - g. Meningkatnya peran aktif keluarga dan masyarakat dalam program bantuan sosial.
  - h. Meningkatnya keberdayaan PKK dalam menjalankan misi kesejahteraan sosial;
  - i. Meningkatnya keberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat;
  - j. Meningkatnya kapasitas kelembagaan desa dan masyarakat.

3. Pengembangan inisiatif dan prakarsa dan kebijakan antisipatif terhadap bencana alam dan sosial, diarahkan pada :
  - a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pencarian dan penyelamatan musibah bencana lainnya (satuan tugas sosial);
  - b. Meningkatnya keberdayaan sosial korban bencana;
  - c. Meningkatnya perlindungan sosial tindak kekerasan; dan
  - d. Terwujudnya akses jaminan sosial.

**Tabel 3.2**  
**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Sosial Kota Palangka Raya terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi Kota Maju, rukun dan sejahtera untuk semua  Sasaran 3: Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan pelayanan Dinas Sosial	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan Kerukunan seluruh Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas)	Kurangnya Tingkat keberfungsian sosial PPKS	Pola Pikir dan Pemahaman PPKS masih rendah dalam memahami dan memanfaatkan bantuan dari pemerintah, sehingga pada setiap tahunnya PPKS belum terlihat adanya kemajuan dan masih ketergantungan pada bantuan pemerintah.	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) masih memiliki semangat dalam menangani PPKS bersama Pemerintah.

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan pelayanan Dinas Sosial	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Masih Tingginya Rumah Tangga Miskin dan rentan	Minimnya Anggaran Perangkat Daerah dalam penanganan PPKS sehingga berdampak kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan	Adanya peran aktif dari Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial dalam penanganan PPKS
		Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam mengelola lingkungan serta pencegahan dan penanggulangan bencana	Pola pikir dan perilaku masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan	Adanya Peran dan kerjasama yang baik antara Dinas Sosial Kota Palangka Raya dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah serta Kementrian Sosial dalam pemberian arahan tentang pentingnya kepedulian sosial

**3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota**

Perubahan Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2019 disusun berdasarkan paradigma baru pembangunan kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Di dalam Perubahan Renstra dimaksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial sudah diuraikan berdasarkan 4 fungsi pokoknya yaitu: rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial. Sedangkan Renstra Dinas Sosial

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2019 juga telah mengacu pada Renstra Kemensos RI. Berdasarkan hal tersebut, Perubahan Rencana strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 ini juga berusaha mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2019 disesuaikan dengan kondisi masyarakat, spesifikasi permasalahan dan kemampuan keuangan daerah.

Visi Kementerian Sosial adalah ***“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”***. Visi Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 dapat berkontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin dan rentan serta mengurangi kesenjangan antarkelompok penduduk.

Misi Kementerian Sosial adalah ***“Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera”***. Misi ini dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup dan memulihkan fungsi sosial bagi kelompok miskin dan rentan termasuk PPKS.

Tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu: ***“Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan”***.

Sasaran strategis Kementerian Sosial tahun 2015-2019 adalah berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional.

Permasalahan pelayanan serta faktor-faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganan berdasarkan telaah Renstra Kementerian Sosial sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kota Palangka Raya Berdasarkan Telaah Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Provinsi Kalimantan Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya**

No	Sasaran	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Renstra Kementerian Sosial				
1	Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan	1. Masih belum validnya data DTKS 2. Jangkauan pelayanan yang dilakukan masih belum maksimal	1. Terbatasnya kemampuan SDM pengolah data 2. Luasnya daerah serta penyebaran PPKS yang banyak terdapat di pelosok	1. Komitmen Pemko Palangka Raya untuk pemutakhiran data 2. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial
2	Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang professional	1. SDM kesejahteraan sosial masih terbatas 2. Masih sedikit Lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang terakreditasi	1. Masih banyak masyarakat miskin dan PPKS yang belum mendapatkan pemberdayaan 2. Masih terbatasnya sumber daya aparatur dan sarana pendukung dalam peningkatan pelayanan	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dilakukan dengan serius 2. Peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur dilakukan dengan intensif dan terarah.
Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah				
1	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial PPKS Masyarakat melalui upaya-upaya pemberdayaan dan rehabilitasi sosial	Jangkauan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial belum maksimal	Upaya pemberdayaan dan rehabilitasi yang dilakukan sangat terbatas terkendala kurangnya SDM (Peksos)	Komitmen Pemda untuk meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial
2	Meningkatnya partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial belum dilakukan secara maksimal	Masih terbatasnya sumber daya aparatur dan sarana pendukung dalam peningkatan pelayanan	Upaya Peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur dilakukan dengan intensif dan terarah



No	Sasaran	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial masih belum diberdayakan	Pola pikir masyarakat yang lebih senang menerima daripada memberi	Antusiasme masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan kesos cukup tinggi
<b>Renstra Dinas Sosial Kota Palangka Raya</b>				
1	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Kurangnya keberfungsian sosial PPKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	Kebiasaan masyarakat yang terus menerus tergantung dengan bantuan pemerintah walaupun sudah dikategorikan sudah mampu	Monitoring dan evaluasi berkala terhadap bantuan yang telah diberikan

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pilar Sosial budaya yang merupakan salah satu pilar tujuan pembangunan berkelanjutan di dalam Perpres 59 tahun 2017 yang bertujuan menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Pilar sosial berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, terdiri dari 5 tujuan dan 97 indikator. Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan, terdapat 41 indikator dari pilar sosial yang telah memenuhi target pencapaian, dan 26 indikator yang belum memenuhi target, dan 30 indikator yang belum dapat dihitung. Hasil pengkajian pada pilar sosial terlampir pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial Kota Palangka Raya**

PILAR SOSIAL (Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat)		Pecapaian		
		Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak ada data
TUJUAN 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	25	10	11	4

<b>PILAR SOSIAL</b> <b>(Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat)</b>		Pecapaian		
		Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak ada data
TUJUAN 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	11	5	3	3
TUJUAN 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	34	18	6	10
TUJUAN 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua	13	1	5	7
TUJUAN 5 : Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	14	7	1	6
Total	97	41	26	30

Pada aspek sosial Kota Palangka Raya memiliki permasalahan di bidang kemiskinan, pendidikan dan kesehatan sehingga dijadikan isu strategis prioritas. Permasalahan kemiskinan meskipun secara kuantitas terus menurun, akan tetapi masih terdapat kantong-kantong kemiskinan di kawasan kumuh dan padat dengan angka pengangguran terselubung yang tinggi (produktivitas tenaga kerja yang rendah).

Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas dari indikator pilar sosial adalah membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan, mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana serta menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas mengenai Visi dan Misi Kepala Daerah, Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemensos, Impilkasi RTRW dan Implikasi KLHS, terdapat beberapa masalah / isu-isu strategis yang menjadi salah satu dasar dalam penetapan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya, antara lain :

1. Taraf kesejahteraan sosial masyarakat khususnya PPKS masih rendah;
2. Cakupan pelayanan, penanganan dan rehabilitasi sosial belum merata;
3. Masih lemahnya penanganan bencana, perlindungan dan jaminan sosial masyarakat khususnya PPKS;
4. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain;
5. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor masih belum optimal;
6. Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan pelayanan aparatur;dan
7. Pengelolaan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu, data penerima bantuan, dan data PPKS yang masih belum dilakukan secara terintegrasi.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

#### 4.1.2 Tujuan

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan dengan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Palangka Raya 2018 - 2023. Sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam perubahan Renstra menyesuaikan tujuan yang ingin dicapai yaitu “**Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat**” dengan langkah-langkah pencapaian sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan potensi sumber kesejahteraan sosial di bidang kesejahteraan sosial;
2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (aparatur) yang handal sesuai kualifikasi yang dibutuhkan; dan
4. Meningkatkan prasarana dan sarana aparatur.

#### 4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya serta memberikan manfaat kepada masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Kota Palangka Raya mengacu pada Perubahan RPJMD tahun 2021-2023 adalah “**Meningkatnya Penanganan PPKS**”.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi pemerintahan secara sinergis dan efisien selain itu juga dapat mendeteksi dalam menentukan faktor-faktor penentu. Secara internal faktor-faktor tersebut dilihat melalui pendekatan:

1. Kemampuan organisasi;
2. Tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Kondisi SDM;
4. Kondisi data, studi dan informasi;
5. Kemampuan penguasaan teknologi;
6. Kemampuan dana; dan
7. Etos kerja

Berdasarkan hasil pembahasan dan pernyataan isu-isu strategis dan telaahan visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka strategi Dinas Sosial untuk mewujudkan Pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Palangka Raya adalah ***Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)***.

#### **5.2. Arah Kebijakan**

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk

dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi. Adapun arah kebijakan Dinas Sosial Kota Palangka Raya adalah **Meningkatkan kualitas Penanganan PPKS dan Pengembangan Potensi Sosial**, dengan cara:

1. Menyediakan keperluan pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur;
5. Penanganan Fakir Miskin yang berdaya guna dan tepat sasaran;
6. Memberdayakan lembaga kesejahteraan sosial secara optimal;
7. Melakukan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan merata; dan
8. Melakukan penanggulangan dan penanganan bencana serta melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat.

Pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan serta Program/Kegiatan Dinas Sosial Kota Palangka Raya**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan
<b>Sekretariat Dinas Sosial Kota Palangka Raya</b>				
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan Penanganan PPKS	Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan kualitas Penanganan PPKS dan Pengembangan Potensi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik.</li> <li>2. Menyediakan jasa pelayanan administrasi keuangan.</li> <li>3. Memelihara kendaraan dinas/operasional.</li> <li>4. Menjaga Kebersihan kantor.</li> <li>5. Memelihara Peralatan kerja.</li> <li>6. Menyediakan alat tulis kantor.</li> <li>7. Menyediakan kebutuhan cetak dan penggandaan.</li> <li>8. Menyediakan kebutuhan listrik/penerangan kantor.</li> </ol>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan
				9. Menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundangan. 10. Menyediakan makan dan minum pegawai. 11. Menganggarkan biaya perjalanan dinas luar daerah. 12. Melakukan pembinaan pegawai non PNS. 13. Menyediakan kebutuhan papan pengumuman, spanduk dan sejenisnya. 14. Menganggarkan biaya perjalanan dinas dalam Daerah, 15. Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisa realisasi kinerja, 16. Menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM), 17. Menyusun laporan keuangan akhir tahun; 18. Mengirim pegawai mengikuti BIMTEK, Pelatihan dan lain sebagainya; 19. Meningkatkan fasilitas gedung kantor. 20. Menyediakan kendaraan dinas/operasional. 21. Menyediakan perlengkapan gedung kantor. 22. Memelihara secara berkala gedung kantor. 23. Menyediakan pakaian dinas beserta kelengkapannya bagi aparatur.
<b>Bidang pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya</b>				
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan Penanganan PPKS	Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan kualitas Penanganan PPKS dan Pengembangan Potensi Sosial	1. Meningkatkan kemampuan dan skill masyarakat penerima manfaat bantuan sosial. 2. Meningkatkan keterampilan dan skill keluarga miskin. 3. Melakukan verivali data BDT secara berkala dan berkesinambungan. 4. Melakukan sosialisasi Verivali Data bagi Aparatur Desa dan TKSK. 5. Melaksanakan penyaluran Bansos Rastra dan BPNT. 6. Melakukan koordinasi terkait Bansos Rastra dan BPNT. 7. Melaksanakan sosialisasi Bansos Rastra dan BPNT agar tepat sasaran 8. Melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan
				<p>pengendalian penyaluran Bansos Rastra dan BPNT.</p> <p>9. Melakukan money Kelompok Usaha Bersama.</p> <p>10. Memberdayakan Karang Taruna.</p> <p>11. Meningkatkan kemampuan petugas dan pendamping sosial</p> <p>12. Melestarikan nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan</p> <p>13. Meningkatkan kapasitas pelayanan LK3.</p> <p>14. Memberdayakan Yayasan sosial di Kabupaten Katingan.</p> <p>15. Memberdayakan PSM/TKSK/PEKSOS/Pendamping Sosial dan Penyuluh Sosial.</p> <p>16. Memberikan bantuan akses sarana dan prasarana publik bagi Lansia dan Penyandang cacat.</p> <p>17. Melakukan konseling sosial.</p> <p>18. Meningkatkan keterampilan dan skill PPKS SPM maupun Non SPM lainnya.</p> <p>19. Melakukan penanganan terhadap ODGJ dan disabilitas kejiwaan.</p> <p>20. Membina dan melatih keluarga Disabilitas dalam hal perawatan dan penanganan Disabilitas.</p> <p>21. Memenuhi kebutuhan dasar bagi PPKS SPM Maupun Non SPM.</p> <p>22. Memenuhi kebutuhan dasar bagi Lansia.</p> <p>23. Melakukan penanganan terhadap PSKS SPM dan PSKS Non SPM.</p> <p>24. Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi PPKS SPM dan PPKS Non SPM.</p> <p>25. Menyediakan kebutuhan dasar bagi korban bencana paska bencana terjadi.</p> <p>26. Mengerahkan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) ke lokasi bencana</p> <p>27. Menyiapkan anggaran untuk masalah-masalah strategis yang menyangkut cepat tanggap darurat dan KLB Bencana Sosial.</p> <p>28. Memfasilitasi pembentukan</p>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan
				Kampung Siaga Bencana (KSB). 29. Menyiapkan anggaran untuk masalah-masalah strategis yang menyangkut cepat tanggap darurat dan KLB Bencana Sosial. 30. Melakukan layanan dukungan psikososial dalam siklus penanggulangan bencana. 31. Memberikan Bimbingan teknis kepada pendamping PKH. 32. Memberikan dampingan dan bimbingan kepada penerima PKH. 33. Melakukan penyaluran dan monitoring dana PKH di Kecamatan. 34. Melakukan monitoring dan evaluasi data calon peserta BPJS. 35. Membina dan memberdaya pendamping PKH. 36. Melaporkan secara berkala pengelolaan PKH. 37. Melakukan Sosialisasi kegiatan tahunan PKH di Kota. 38. Melakukan sosialisasi bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI).

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan**

##### **6.1.1 Rencana Program**

Program adalah merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai tindak lanjut perumusan kebijaksanaan. Penetapan program dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya merupakan program pokok yang ditetapkan secara selektif dalam substansi strategi pencapaian tujuan dan sasaran. Sehubungan dengan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 90 Tahun 2019 , sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
5. Program Penanganan Bencana.

##### **6.1.2 Rencana Kegiatan**

Kegiatan merupakan penjabaran program ke dalam aktivitas yang mendasari kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya yang dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan. Rencana kegiatan Dinas Sosial Kota Palangka Raya pada Perubahan Renstra tahun 2018 – 2023, sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan;
3. Administrasi Umum;
4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota;

6. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
7. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
8. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial;
9. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota; dan
11. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

## **6.2 Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap Perangkat Daerah. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**Tabel 6.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Berfungsi Sosial	Jumlah PPKS yang Berfungsi Sosial / Jumlah PPKS yang tertangani x 100%	-	-	2,8%	3%	3,2%

**6.3 Pendanaan**

Pelaksanaan seluruh kebijakan dan program kegiatan yang tertuang didalam Rencana Strategis ini dilakukan dan disusun secara terperinci didalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya tahun 2018 - 2023, yang dituangkan dalam bentuk Program/Kegiatan Perangkat Daerah yang selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan dana indikatif yang dibiayai melalui berbagai sumber dana APBD atau lainnya sebagaimana Tabel berikut:

## **BAB VII**

### **KINERJA BIDANG PENYELENGGARAAN URUSAN**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Palangka Raya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya 2018–2023.

Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palangka Raya adalah indikator kinerja yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja urusan Sosial yang tertuang dalam RPJMD Kota Palangka Raya tahun 2018-2023 dan Indikator Kinerja urusan Sosial Perubahan adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Palangka Raya**  
**Sebelum Perubahan Renstra**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Persentase PMKS yang Mandiri	41115	8223	8223	8223	8223	8223	100%

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Program Dinas Sosial Kota Palangka Raya**  
**Sebelum Perubahan Renstra**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	500	100	100	100	100	500	100%
2.	Persentase PMKS yang tertangani	41115	8223	8223	8223	8223	8223	100%
3.	Persentase rumah tangga yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	275	55	55	55	55	55	275
4.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	41115	8223	8223	8223	8223	8223	100%
5.	Persentase penyandang cacat fisik fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	250	50	50	50	50	50	250

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
6.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	26	5	5	5	5	6	26
7.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	2	1	1	1	1	1	7
8.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	100	100
9.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100	100	100	100

**Tabel 7.3**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Palangka Raya**  
**Sesudah Perubahan Renstra**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Persentase PPKS yang Berfungsi Sosial	Na	-	-	2,8%	3%	3,2%	3,2%

**Tabel 7.4**  
**Indikator Kinerja Program Dinas Sosial Kota Palangka Raya**  
**Sesudah Perubahan Renstra**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses	Na	-	-	80%	80%	80%	80%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2018	Terget Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	Penanganan PPKS							
2.	Presentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Na	-	-	50%	50%	50%	50%
3.	Persentase Fakir Miskin yang Menerima bantuan sosial	Na	-	-	45%	45%	45%	45%
4.	Presentase Korban Bencana alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Na	-	-	80%	80%	80%	80%
5.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Na	-	-	80%	80%	80%	80%



## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis yang telah disusun sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unit kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Penyelesaian isu-isu strategis yang ada menghasilkan penetapan Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Strategis disusun sebagai:

1. Pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas baik dalam lingkungan internal maupun eksternal dalam unit kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya; dan
2. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya periode Tahun 2018-2023.

Demikianlah Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Palangka Raya 2018 – 2023. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan melalui pencermatan pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Palangka Raya, Maret 2020

Kepala Dinas Sosial  
Kota Palangka Raya

**NYTA BIANRYTA REZZA, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671213 198911 2 001